**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara masalah pernikahan. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya.[[1]](#footnote-1)

Wanita adalah perempuan (lebih halus), sedangkan perempuan adalah jenis sebagai lawan laki-laki. Kata wanita berasal dari bahasa Sansekerta, artinya yang diinginkan, yang dipuji. Wanita zaman dahulu juga tidak mempunyai akses untuk menuntut ilmu. Sekolah hanya diberikan pada kaum bangsawan dan laki-laki saja. Untuk apa sekolah kalau nantinya hanya berperan dalam dapur saja. Wanita menjadi mahluk yang dipinggirkan pada zaman itu. Setelah melalui masa kelam dalam hidupnya, sekarang wanita memiliki peran

yang sama dengan laki-laki. Wanita sekarang lebih berarti dalam kehidupan masa sekarang ini.

Yang dimaksud pembagian peran suami istri adalah, suami sebagai kepala rumah tangga karena itu ia bertanggung jawab sebagai pelindung dan pencari nafkah bagi keluarga. Sementara istri adalah sebagai ibu rumah tangga, ia tidak harus memberi nafkah bagi keluarga, namun ia juga tidak dilarang untuk bekerja jika suaminya mengizinkan. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menyatakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga untuk merawat suami dan mendidik anak secara baik dan benar menjadi kebutuhan primer, demi kemaslahatan masyarakat. Karena kesejahteraan keluarga menjadi dasar kesejahteraan masyarakat.

Peran perempuan (istri) sekarang ini tidak lagi hanya menjaga, merawat anggota keluarga dan rumah tangga, akan tetapi juga mencari nafkah untuk membantu suami demi mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu meninggkatkan keluargannya dengan menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi wanita karier. Ketidak adilan dalam masyarakat menempatkan perempuan pada sektor domestik, di mana masyarakat memandang perempuan mempunyai sifat yang sangat lembut, emosional, keibuan yang secara kodrat perempuan dapat melahirkan sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka.[[2]](#footnote-2)

Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi yang semakin maju, kini perempuan Indonesia diberi kesempatan serta peran yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Program peningkatan peran perempuan di dalam pembangunan semakin mendapat perhatian. Perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih majemuk dan menikmati pendidikan tinggi. Hasilnya, banyak perempuan yang tampil dan berperan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Keterlibatan perempuan yang sudah sangat pesat membawa dampak terhadap peran perempuan dalam kehidupan keluarga.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang begitu sedikit, perempuan semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di luar rumah, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Motivasi untuk bekerja dengan mendapat penghasilan khususnya untuk seorang perempuan dari golongan menengah yang tidak lagi hanya untuk ikut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, melainkan juga untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka peroleh serta untuk mengembangkan dan mengaktulisasikan diri. Di kehidupan keluarga, suami dan istri umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual,

juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Namun realitas berbicara peran perempuan (istri) dalam rumah tangga dalam praktiknya berbeda dengan apa yang telah terjadi di lapangan dijumpai perempuan (istri) yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga . Seperti yang terjadi di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Situasi dan keadaan yang demikian seolah mengilustrasi pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak punya pekerjaan tetap, bahkan sebahagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berikut daftar perempuan kepala rumah tangga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| no | Jenis pekerjaan | Jumlah |
| 1 | Pembuat batu merah | 15 % |
| 2 | Penjual ikan | 4 % |
| 3 | Penjual sayur | 4 % |
| 4 | Penjual kue | 10 % |
| 5 | Peternak | 5 % |
| 6 | Bekerja dirumah makan | 5 % |
| 7 | Bekerja di perusahaan swasta | 3 % |
| 8 | Home industry | 14 % |
| 9 | Pegawai negeri sipil (PNS) | 10 % |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasanya ada 70% dari kaum perempuan (istri) yang mempunyai peran ganda dalam rumah tangga Oleh karena itu, melibatkan seorang istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga sebenarnya sah-sah saja asalkan tidak merusak tatanan keluarga. Apalagi sampai membesar menjadi konflik dikarenakan pemberontakan istri terhadap keberadaan suaminya yang dinilai kurang bertanggung jawab pada keuangan keluarga atau perekonomian keluarga, lebih-lebih hal itu dikaitkan dengan adanya emansipasi perempuan. Adapun masalah-masalah lain yakni, kenakalan anak-anak yang diakibatkan kurangnya perhatian kedua orang tua dan mereka hanya sibuk mencari materi saja, oleh karena itu seharusnya ada keseimbangan antara kehidupan keluarga dan karir. Dalam buku paradigma gender, hal ini akan tercapai apabila suami dan istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi saling menghormati, dan bantu-membantu diberbagai sektor kehidupan.[[3]](#footnote-3)

Harapan besar penerapan syariat Islam bagi orang yang telah melakukan akad pernikahan mampu memahami diri akan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dengan demikian kehidupan rumah tangga yang dibina diharapkan menjadi rumah tangga yang harmonis menjadi sarana ibadah yang diridhai Allah SWT. Berangkat dari fenomena di lapangan, penulis menggagas ide melihat bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, mencermati permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dikaji secara empirik yang memiliki relevansi bagi kepentingan ummat.

1. **Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, penulis memfokuskan permasalahan yaitu tentang “peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”. Serta difokuskan pada para istri yang mempunyai peran ganda dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun ?
2. Faktor apa yang melatar belakangi peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun?
3. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Kota Bangun?

**D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel inti pembahasan. Adapun kalimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.[[4]](#footnote-4)
2. Ganda adalah rangkap atau lipat[[5]](#footnote-5)
3. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yg bersuami atau wanita yang dinikahi.[[6]](#footnote-6)
4. Rumah Tangga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah).[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan definisi operasional di atas penulis simpulkan bahwsanya istri tidak hanya memiliki peran tunggal dalam rumah tangga akan tetapi istri memiliki peran ganda dalam rumah tangga seperti halnya yang terjadi di desa kota bangun kecamatn ranomeeto kabupaten konawe selatan

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi istri berperan ganda dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. **Kegunaan Teoritis**
6. Sebagai upaya untuk mengkaji ulang teori yang menjadi bahan perbandingan.
7. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada perspektif hukum Islam tentang peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
8. Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang Al Ahwalu Al-Syakhsiyyah dan juga sebagai praktik dalam pembuatan karya ilmiah.
9. **Kegunaan Praktis**
10. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah bahan informasi bagi para pembaca dan bagi orang-orang terkait terutama para masyarakat Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
11. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari dan juga kepada pihak terkait lainnya.
12. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan penelitian yang relevan.

1. Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan,* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 ) h. 13-14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan,* ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996), h.38 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mufidah, *Paradigma Gender*, (Malang:Bayumedia, 2004), h.124 [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para-ahli.html> diakses tanggal 20 mei 2015 pukul 09.20 [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka,2005),h.331 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*,h.446 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*,h.968 [↑](#footnote-ref-7)